

**TATA CARA PENETAPAN MAHAR PADA PERKAWINAN SUKU NIAS
DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh: Ester Sria Wati ST.P
E-mail: estersrina346@gmail.com
Dosen Pembimbing: Dra. Risdayati M.Si
E-mail: risda_sos@yahoo.com**

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Dalam penelitian ini perkawinan adat Nias mahar (*Bowo*) sangat wajib dalam melangsungkan perkawinan di adat Nias. Namun seiring dengan perkembangan jaman, mahar (*Bowo*) tidak mudah di penuhi karna besarnya biaya yang ditanggung dari pihak laki-laki untuk melakukan perkawinan adat Nias dan tata cara nya tidak lagi dilakukan secara keseluruhan di daerah Nias dan di luar Nias (perantau). Subjek yang diteliti ini berjumlah 5 orang untuk mencari dalam penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel diambil secara sengaja dan sesuai dengan kriteria syarat yang telah ditentukan oleh penulis. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori tradisi dan perubahan sosial. Hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan ketentuan mahar dalam tata cara melangsungkan pernikahan adat Nias ditentukan dari derajat status sosial masyarakat Nias yang diperhitungkan dalam bentuk mahar (*Bowo*) sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan penghargaan dalam martabat perempuan, menjalin kekerabatan, dan mencegah terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Penetapan Mahar, Tata cara Melangsungkan Perkawinan

**PROCEDURE FOR DETERMINING DOWER IN NIAS TRIBE MARRIAGE
IN PETAPAHAN VILLAGE, TAPUNG DISTRICT
KAMPAR DISTRICT**

By: Ester Srina WatiST.P
E-mail: estersrina346@gmail.com
Supervisor: Dra. Risdayati M. Si
E-mail: risda_sos@yahoo.com

*Departement of Sociology Faculty of Social And Political Sciences
University of Riau
Campus Bina Widya At HR Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Phone/Fax 0761-63277*

ABSTRACT

This research was conducted on Scavenger in this study the Nias traditional marriage dowry (Bowo) is very mandatory in carrying out traditional Nias marriages. However, along with the times, the dowry (Bowo) is not easy to fulfill because of the large costs that are borne by the men to carry out traditional Nias marriages and the procedures are no longer carried out as a whole in the Nias area and outside Nias (nomads). The subjects studied were 5 people to search for the determination of informants using purposive sampling technique, where the sample was taken intentionally and in accordance with the criteria determined by the author. The method used in writing this research is qualitative research. The theory used is the theory of tradition and social change.

The results obtained from research in the field of dowry provisions in the procedure for carrying out traditional Nias marriages are determined from the degree of social status of the Nias community which is calculated in the form of dowry (Bowo) as a form of acknowledgment of respect and appreciation for the dignity of women, establishing kinship, and preventing divorce.

Keywords: Determination of Dowry, Procedure for Continuing Marriage

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu pluralistic dilihat dari etnik kebudayaannya. Di negara Indonesia ini, banyak sekali kita jumpai suku dan ras yang beraneka ragam, masing-masing memiliki corak kebudayaan yang merupakan ciri khas daerah tersebut, diantaranya mulai dari bidang sosial masyarakat, perekonomian, dan kebudayaan. Sehingga dari perbedaan inilah muncul adat istiadat ataupun tradisi yang merambat masuk ke dalam agama, salah satunya dalam hal perkawinan. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan tradisi perkawinan adat inilah yang membuat suku-suku di Indonesia menjadi unik dan menarik. Perkawinan di Nias pada umumnya dilakukan dalam sistem mengambil istri diluar clan/fam (marganya = system exogam) dalam batas-batas tertentu artinya seseorang boleh kawin dengan orang semadonya (semarganya) asalkan ikatan kekerabatan leluhurnya mencapai 10 angkatan keatas (10 generasi). menurut peradatan daerah proses perkawinan di Nias berjalan diwilayah hukum adat (*fondrako*) masing-masing kampong/banua yang dipimpin oleh seseorang salawa/sanuhe. (Samudra K. Z., 2014). Syarat menikah di Nias adalah dengan mas kawin (*Böwö*) yang terdiri dari Uang, Emas, Babi, dan Beras. Besarnya mas kawin (*Böwö*) yang dibayarkan oleh pihak laki-laki dilihat dari tingkat status sosial pada keluarga perempuan. Bosi merupakan strata masyarakat nias yang terdiri lima tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan yang ketujuh (*Bosi sifitu*), untuk orang kebanyakan
2. Tingkatan yang kedelapan (*bosi siwalu*), untuk kepala adat dalam kampung

3. Tingkatan yang kesembilan (*Bosi sisiwa*), untuk sanuhe ba nori
4. Tingkatan kesepuluh (*Bosi sifulu*) untuk tuhenori (kepala negeri yang membawahi desa atau kampung) keturunan raja Samono Tuhabadano yang membuat ketetapan adat dan peraturan serta pernah melaksanakan pesta besar(*owasa*)
5. Tingkatan kedua belas (*Bosi sifelendrua*), untuk Tuhenori keturunan raja bauwan dano.

Pada saat ingin menikah Pembayaran mas kawin pada keluarga yang menikah di pengaruhi oleh *bosi* (tingkat status sosial) dalam masyarakat sekalipun ada juga warga masyarakat yang masih banyak berpedoman pada *bosi* untuk menentukan besarnya mas kawin. Meskipun yang diminta tetap besar karena berdasarkan keinginan yang diperhatikan orang tua khususnya keluarga dari pihak perempuan menentukan mas kawin adalah anak gadisnya berpendidikan tinggi dan kaya, dan juga dilihat dari cantiknya pasti akan meminta mas kawin yang besar kepada laki-laki yang ingin melamar anaknya. Pemberian *böwö* yang sangat besar kepada laki-laki menunjukkan suatu penghargaan yang sangat tinggi kepada calon pengantin perempuan disatu pihak, dan dipihak lain menunjukkan bahwa nilai material itulah yang dapat meningkatkan prestise keluarga dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, *böwö* tidak mudah lagi untuk dipenuhi. Orang yang akan menikah harus membayar jumlah *böwö* meskipun yang bersangkutan tidak mampu. Mestinya *böwö* datang dari ketulusan hati seseorang bukan karena dipaksa menjadi syarat perkawinan. Dahulu, *böwö* dihitung berdasarkan jumlah babi dan bukan uang karena saat itu sistem perekonomian Nias. Berbeda dengan

sekarang, seiring perkembangan zaman masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sehingga menyebabkan peraturan ikut berbeda. Fenomena kehidupan orang Nias menunjukkan simbolisme tampak dalam tata kehidupan kesehariannya baik dalam pengguna bahasa, sastra, seni, dan langkah tindakan-tindakannya, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam upacara-upacara spiritual, religi untuk menuangkan citra budayanya, pada dasarnya tradisi perkawinan adalah untuk kebiasaan-kebiasaan yang terpolakan secara budaya dalam masyarakat. Berdasarkan keterangan diatas membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang **“Tata Cara Penetapan Mahar Pada Perkawinan Suku Nias di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana penentuan Mahar dalam tradisi perkawinan pada suku Nias di Desa Petapahan Kecamatan Tapung?
2. Apakah terjadi perubahan dalam penentuan mahar pada suku Nias di Desa Petapahan Kecamatan Tapung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana penentuan Mahar pada tradisi perkawinan pada suku Nias di Desa Petapahan Kecamatan Tapung.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi perubahan dalam penentuan

mahar pada suku Nias di Desa Petapahan Kecamatan Tapung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan kajian masalah yang sama
2. Digunakan sebagai
3. solusi permasalahan yang akan diteliti
4. Memberikan informasi tentang tata cara penetapan mahar Nias.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Teori Perubahan Sosial

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan. Teori ini membahas mengenai perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan. Perubahan tersebut mengalami perubahan yang berlangsung cepat mengenai nilai dan norma sosial, pola perilaku dan lapisan dalam masyarakat (Soekanto, 2013). **Selo Soemardjan**, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi system sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. . Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat,

seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan yang lainnya. Perubahan sosial tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Faktor pencetus terjadinya perubahan sosial dapat berasal dari dalam (internal) maupun berasal dari luar (external) masyarakat yang bersangkutan. Kita sepakat bahwa tidak ada satupun masyarakat (Negara) yang dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan bangsa lain di dunia ini. Suatu hal yang mustahil jika ada klaim bahwa suatu bangsa yang tidak terlibat dalam percaturan dunia akan tetapi eksis berdiri. Fenomena ini tidak lepas dari adanya arus pergerakan pengaruh dari suatu bangsa kepada bangsa lainnya yang acap kali diidentikkan dengan istilah 'globalisasi'. Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat yang mengalami perubahan yang terjadi lamban maupun cepat
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang lain.
3. Perubahan yang berlangsung sangat cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. (Nanang, 2016)

Seiring dengan pesatnya dinamika perubahan dunia dalam berbagai aspek kehidupan membuat semakin sulit bagi setiap negara untuk menghindari pengaruh eksternal yang besar dari proses perubahan sosial tersebut. Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan

kehidupannya yang lama. .. Adapun tahapan upacara adat yang ditetapkan dipergunakan oleh masyarakat Nias secara umum terbagi dalam tahapan penting, yaitu:

1. Pendahuluan (*Fama boru*), yang terdiri dari:
 - Memilih gadis (*Famaigi Niha*), yaitu tahap dimana orang tua laki-laki memilih seseorang gadis yang dianggap sesuai atau pantas menjadi teman hidup bagi anaknya. Setelah itu pihak laki-laki menemui keluarga sigadis untuk menyampaikan maksudnya. Selanjutnya pihak laki-laki menunggu jawaban dari keluarga siperempuan.
 - Memeriksa guratan jantung ayam, yang bertujuan untuk meminta petunjuk nenek moyang tentang cocok atau gaknya perjodohan yang dilaksanakan.
 - Memperhatikan mimpi, yang bertujuan untuk mengartikan mimpi yang dialami oleh orang tua apakah pertanda baik atau tidak baik.
 - Memberi suara (*Fame'e Li*), yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki kepada perempuan
2. Masa Pertunangan

Menyerahkan cincin (*Famatuasa*)

 - Membakar ayam (*Fame'e Laeudra*), pada acara ini ditentukan beberapa mas kawin yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
 - Pernyataan melangsungkan perkawinan (*Famaluali*), yang bertujuan untuk memperjelas mas kawin yang akan dibayar.
 - Penyerahan padi keperluan pesta kawin (*Folohe Fakhe Toho*)

- Meminta petunjuk ibu dari pihak perempuan
- Fangandro Ba Dekhem Bowo, upacara ini mempunyai arti sebagai pemberitahuan kepada dewa jujuran dan kepada arwah nenek moyang bahwa mas kawin sudah diterima dan memohon doa restu.
- Pemberitahuan kepada paman (Famaola Ba Nuwu), yaitu mengundang paman dan keluarganya supaya menghadiri pesta perkawinan keponakannya.
- Membawa babi adat perkawinan (*Folau Bawi*) kerumah mempelai perempuan.

3. Pesta Kawin

Upacara pesta kawin dilaksanakan biasanya pada waktu bulan terbit yaitu antara awal desa'a (hari kedelapan waktu bulan terang) sampai 12 desa'a (hari kedua belas waktu bulan terang) dengan pengertian supaya perkawinan tersebut sejuk, damai dan menjadi kearah yang cerah dan damai. Penyelesaian pekerjaan (*Fanghori Halöwö*)

- Membawa makanan untuk pengantin perempuan (*Fame'gö*)
- Mengembalikan pakaian adat (*Famuli Nikha*)

Nilai tukar böwö berdasarkan bosi dengan mata uang rupiah sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Bosi sifitu: setara dengan Rp. 20 juta
2. Bosi siwalu: setara dengan Rp. 25 juta
3. Bosi sisiwa: setara dengan Rp. 35 juta
4. Bosi sifulu: setara dengan Rp. 55 juta
5. Bosi sifelendrua: setara dengan Rp. 90 juta.

Dalam emas jujuran adat Nias pada hakikatnya merupakan sebuah kehormatan tingkat kedudukan dan prestise. Prestise keluarga didemostrasikan diwaktu menuntut emas jujuran yang tinggi bagi anak putri mereka. Fenomena bergesernya böwö menjadi gogila mencerminkan terjadinya pergeseran nilai. Dulu budi dan nilai moral yang didepankan. Untuk tradisi adat perkawinan suku Nias, dalam istilah böwö dapat dilihat berbagai perubahan yang terjadi dalam bentuk awalnya. Seiring dengan waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola hidup masyarakat, pemberian mahar sebagai wujud perilaku kebudayaan secara perlahan juga mengalami pergeseran perubahan tradisi ini terlihat pada pergeseran makna esensinya. Böwö yang pada awalnya lebih menonjolkan.

1.2 Tradisi Perkawinan

Tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masalah lalu namun benar-benar masih ada kini, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Menurut shills tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kelangsungan masa lalu dimasa kini mempunyai dua bentuk: material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini, yang masih kuat ikatan nya dengan kehidupan masa kini. Dilihat dari aspek benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu seperti, istana, candi, puing kuno, kereta kencana, tembok kota abad pertengahan, serta sejumlah besar benda peninggalan lainnya termasuk kedalam pengertian tradisi. Dilihat dari

aspek gagasan (termasuk keyakinan, kepercayaan, symbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi) haruslah benar-benar mempengaruhi pikiran dan perilaku dan yang melukiskan makna khusus atau legitimasi masalahnya. Tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya secara bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui dan berhasratlah yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi. Tradisi adalah ciptaan manusia (Piotor, 2008, pp. 69-71)

Tradisi lahir melalui dua cara: pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh dan berkuasa misalnya raja memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya, perancang mode terkenal menemukan insiprasi dari masa lalu dan mendiktekan gaya "kuno" kepada konsumen. Tradisi lambat laun mengalami perubahan, perubahan tradisi ini disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan yang saingannya. Perbedaan tradisi daerah pun dapat menyulut permusuhan. Perbedaan tradisi agama ternyata juga dapat menjadi pemecah belah yang serius. Adapun fungsi tradisi sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi menyediakan 'cetak biru' untuk bertindak (misalnya tradisi kesenian, kerajinan, pengobatan, atau profesi). Orang tidak bisa menciptakan segala sesuatu serba baru, tradisi

menyediakan mereka blok bangunan yang sudah siap untuk membentuk dunia mereka.

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.
3. Menyediakan symbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu bendera mblem mitologi dan ritual umum adalah contoh utama.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakwasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan.

Tradisi tak selalu menguntungkan masyarakat atau anggotanya. Tradisi berfungsi ambiguitas, selain fungsional tradisi berakibat disfungsional.

1.1.2 Fungsi Perkawinan

Secara teoritis perkawinan atau kehidupan kekeluargaan dapat berjalan lancar jika memenuhi empat fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Sosial
2. Fungsi Ekonomi
3. Fungsi Kejiwaan
4. Fungsi Jasmaniah

Prinsip dasar yang membentuk analisis dalam teori perkawinan. **Pertama**, pada dasarnya perkawinan selalu sukarela dan tidak lebih dari sebuah kontrak sosial oleh orang yang menikah. **Kedua**, banyak perempuan dan laki-laki yang bersaing dalam mencari jodoh, hal ini merupakan

suatu market manusia dalam masyarakat. Masing-masing orang mencoba untuk menemukan jodoh terbaik dan tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh kondisi pasar sosial (Iskandar, 2018). Berdasarkan teori Becker kebanyakan orang memilih jodoh didasarkan pada pendidikan, kekayaan, dan karakteristik lain. Berdasarkan Hukum adat atau hukum tertulis, banyak pengantin wanita dibayar mahal dengan mas kawin, sedangkan dipihak lain mempelai pria membayar suatu bride-price yang tinggi. Sementara pasangan lain menikah karna cinta dan mengabaikan menawarkan keuangan. Pasaangan yang baru menikah ada yang disediakan rumah tangga sendiri ada yang tinggal dengan orang tua mereka.

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif, Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menggunakan tiga format, yaitu verifikasi, deskripsi, dan grounded research. Penelitian kualitatif menempatkan setiap kasus sebagai valid yang berpotensi layak yang dipelajari dan menciptakan teori baru dengan metode konduktif yang kemudian dapat diuji dengan peneliti lebih lanjut. (Aminah., 2019).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti penulis adalah di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Desa Petapahan merupakan daerah yang banyak terdapat masyarakat suku Nias yang merantau dari tanah kelahirannya atau asalnya dalam arti kata Desa Petapahan merupakan daerah perantauan masyarakat Nias. Untuk itu peneliti ingin juga mengetahuibagaimana tata cara

penetapan mahar dalam perkawinan suku Nias di Desa Petapahan.

1.2 Subyek Penelitian

Informan merupakan sebutan untuk subyek dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan memilih subyek yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang diharapkan memahami permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih subyek. Artinya, pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Adapun kriteria yang termasuk subjek informan sebagai perempuan pengambil sisa makanan, sebagai berikut:

1. Telah berkeluarga
2. Menikah dengan bersuku Nias
3. Telah menetap dari gadis sampai menikah di Desa Petapahan
4. Sudah menikah selama 3-5 Tahun
5. Mendapat mahar yang berbeda dari ketentuan yang berlaku dalam adat istiadat di daerah Nias ketika telah melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan Berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi penentuan menjadi Informan, terdapat 5 orang perempuan suku Nias merupakan informan yang sudah memenuhi segala kriteria dan peneliti merasa segala pertanyaan yang diberikan peneliti dapat dijawab oleh kelima informan tersebut.

1.3 Sumber Data Penelitian

1.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung terjun kelapangan penelitian, yang didapat dari informan melalui wawancara secara langsung dan berpedoman dengan wawancara yang telah disiapkan dengan mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012) Data Premier merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya data premier di dapat langsung dari informan

yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian.

1.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber lain tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut (Suyanto, 2011) Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai data pendukung untuk lebih mengakuratkan data sekunder agar tidak terjadi ketimpangan dari informasi yang didapatkan.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati Tata Cara Penetapan mahar. Mengobservasi bagaimana keadaan perempuan suku Nias yang sudah menikah. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan perempuan di lapangan agar peneliti memperoleh hasil yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

1.4.2 Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung untuk mendapatkan data tambahan, (Suyanto, 2010) wawancara yaitu informasi yang di kumpulkan dengan cara bertanya secara langsung kepada informan berdasarkan pertanyaan dengan bertatap muka.

1.5 Analisis Data

2. Data analisis adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan materiil lainnya yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri tentang data, dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.

Teknik menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif terhadap data yang diperoleh dilapangan yang berupa kata-kata. Dalam Penelitian kualitatif, proses pengumpulan data berasal dari lapangan dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data dimulai dari lokasi penelitian yaitu tempat dimana akan dilaksanakan pesta Adat perkawinan Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Makna Mahar (Mas Kawin) Menurut Adat Istiadat Nias

Secara umum pengertian mas kawin (mahar) merupakan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan Hans Daeng(dalam Mendrofa, 2007:72).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa mahar dalam adat Nias adalah "*Fasumangenta*"(penghormatan) kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan baik tanpa ada imbalan jasa. Namun dalam praktek pelaksanaannya dalam adat istiadat pernikahan adat Nias, makna dari mas kawin berubah menjadi "Boli Niha" (harga orang). Dikatakan demikian karena dalam proses pelaksanaan pernikahannya lebih menentukan adalah jumlah mas kawin yang harus dibayar.

Besarnya jumlah mahar ditentukan oleh hukum adat dalam suatu musyawarah yang disebut dengan "fondrako". Namun, dalam proses pelaksanaannya bisa melebihi dan bisa juga berkurang dari patokan itu sesuai

dengan musyawarah dan hubungan kedua belah pihak. Sekalipun demikian pada umumnya mahar itu dirasakan sangat berat dirasakan oleh masyarakat Nias. Secara umum menurut adat Nias sesuai dengan keterangan informan mahar (mas kawin) dalam masyarakat Nias terdiri dari uang kertas (*kefe*), babi (*bawi*), beras (*bora*), uang perak (*firo*), dan nana'a (emas). Kelima jenis mahar (mas kawin) tersebut menentukan lambang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai mahar atau mas kawin pada masyarakat Nias adalah suatu hal penentuan dalam berlangsungnya suatu proses pernikahan.

Sesuai dengan keterangan informan, besarnya jumlah mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berkisar antara 20 juta, sampai dengan 50 juta, emas, beras 20 karung, babi sekitar 35 ekor. Besar kecilnya mahar ditentukan oleh pihak perempuan juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya keturunan, tingkat pendidikan serta pekerjaan seorang perempuan. Jika seorang perempuan punya pekerjaan yang bagus, atau berasal dari keturunan keluarga yang terpandang jumlah mahar bisa mencapai Rp. 60 juta sampai Rp. 100 juta. Untuk pendidikan, walaupun pendidikannya tinggi tetapi perempuan tersebut tidak bekerja, tidak akan mempengaruhi jumlah mahar yang akan diberikan. Yang terpenting dalam penentuan jumlah mahar adalah status dan pekerjaan seorang perempuan. Dari 5 subjek penelitian persamaan mengenai makna mahar dalam adat Nias adalah sama-sama mengatakan bahwa mahar (*Bowo*) sangat penting dalam pernikahan karena itu sudah menjadi tradisi dalam masyarakat adat Nias, jadi mahar itu sudah ada dilakukan sejak nenek moyang dan mahar perkawinan dilaksanakan sebelum pesta pernikahan, adanya perbedaan dalam jumlah mahar dikarenakan atas kesepakatan keluarga kedua

belah pihak. Tata cara yang dilakukan di Nias dan di Desa Petapahan tunangan, memberi nasehat kepada pengantin, pesta nikah, mengembalikan pakaian dan memberikan makan kepada pengantin.

1.2 Tata Cara Penetapan Mahar Pada Perkawinan Bagi Perempuan Nias di Desa Petapahan.

Yang berlaku dalam tata cara penetapan mahar pernikahan bagi perempuan Nias dilaksanakan untuk suatu syarat yang sah dalam adat istiadat, dan bagi masyarakat suku Nias mahar (*Böwö*) wajib hukumnya dilakukan pada saat melaksanakan pernikahan. Tata cara yang dilakukan mereka dalam pernikahan yaitu tahap pengenalan, pertunangan, tahap terakhir pesta adat perkawinan mereka lakukan, dan mereka rata-rata mendapatkan mahar sekitar 20 jutaan keatas sudah termasuk uang untuk keperluan pesta.

1.3 Perubahan Tata Cara Penetapan Mahar Perkawinan Bagi Perempuan Nias di Desa Petapahan

Dasar hakikatnya perubahan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat akan selalu terjadi. Demikian juga dengan budaya yang berlaku bisa mengalami perubahan yang disebabkan adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Makna perubahan dalam pemberian mahar (*Böwö*) yang dulunya dimaknai dengan ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang sekarang telah mengalami pergeseran makna menjadi sebuah ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki Nias ketika ingin menikahi perempuan Nias. Inilah hal bagi informan yang menjadi alasan untuk setuju dalam melaksanakan pernikahan di daerah perantauan, dengan alasan untuk mempersingkat waktu dan biaya tidak terlalu mahal berdasarkan

informasi yang diberikan informan mahar yang diterima sedikit karena tidak sebesar dan meriah yang ada dikampung dan saudara serta anggota keluarga tidak mungkin seluruhnya datang karena kendala jarak yang sangat jauh Nias-Riau dan memakan biaya yang cukup besar.

Ketentuan ini sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki Nias ketika ingin menikahi perempuan Nias. Inilah hal bagi informan yang menjadi alasan untuk setuju dalam melaksanakan pernikahan di daerah perantauan, dengan alasan untuk mempersingkat waktu dan biaya tidak terlalu mahal berdasarkan informasi yang diberikan informan mahar yang diterima sedikit karena tidak sebesar dan meriah yang ada dikampung dan saudara serta anggota keluarga tidak mungkin seluruhnya datang karena kendala jarak yang sangat jauh Nias-Riau dan memakan biaya yang cukup besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah selesai dilakukan dan mendapat kesimpulan, dapat diketahui hasil dari wawancara kesimpulannya adalah masyarakat Nias yang ada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih melakukan adat pernikahan Nias dengan sedikit adanya pergeseran dalam melakukan tradisi dan jumlah mahar yang ada di Nias dengan yang di perantauan, di Nias mahar atau jujuran disebut dengan *Bowo*. Tata cara dalam perkawinan dan sedikit adanya perubahan tata cara perkawinan di pulau Nias dengan di Desa Petapahan ketika hendak menikah. Dulu mengenai besar nya jumlah mahar secara umum terhadap perkawinan yang berlaku di adat perkawinan Nias terdiri dari kurang lebih 30 juta, perhiasan emas, 20 ekor babi

dan beras 10 karung. Yang mempengaruhi banyak nya faktor besarnya jumlah mahar perkawinan adat Nias adalah pendidikan, pekerjaan, dan status keluarga si perempuan yang ingin dilamar, semakin tinggi tingkat status keluarga, pendidikan, dan pekerjaan perempuan maka jumlah mahar yang akan di bayarkan oleh pihak laki-laki jumlahnya semakin besar. dalam acara perkawinan Nias yang harus setiap tahap dirayakan dengan acara besar-besaran, sehingga untuk acara perkawinan bisa memerlukan waktu sampai seminggu. Tidak jarang pihak laki-laki harus menggunkan pinjaman dari keluarga untuk membiayai acara perkawinan. Kebiasaan atau adat dikampung tidak selamanya berlaku oleh masyarakat ketika tinggal diluar asal daerah.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini sangat mempengaruhi perubahan terjadinya dalam upacara perkawinan adat. Yang dimaksud perubahan artinya mengurangi dan menambahkan kewajiban-kewajiban dalam upacara perkawinan. Dari segi mahar (*Böwö*) mengalami perubahan juga. Jika acara dilangsungkan diluar daerah Nias maka yang harus disediakan jumlah mahar oleh pihak laki-laki tergantung kemampuan keluarga dan kesepakatan kedua belah pihak laki-laki. Pihak dari keluarga laki-laki tidak harus memikirkan biaya mahar yang besarnya puluhan sampai ratusan juta. Bagi para Informan, yang terpenting adalah makna pernikahan itu sendiri bukan megahnya atau meriahnya suatu pesta.

Tahap-tahap mahar (*Böwö*) sampai tata cara perkawinan adat Nias antara lain: seseorang yang menghubungkan antara pelamar dan yang telah dilamar (*makcomblang*) disebut *Balöndrela* atau *talake*, tahap menanyakan Jujuran atau Mahar disebut *Fanofuböbö*, acara bertukar cincin disebut *Fanunumanu*, prosesi penting bagi orang nias yaitu menasehati pengantin perempuan oleh pihak keluarganya didepan pihak laki-laki disebut

Momoto Ono Nihalo, acara terakhir prosesi pernikahan atau resepsi pernikahan orang Nias disebut Fangowalu.

Perkawinan dalam adat Nias mengalami perubahan baik dari segi tahap-tahapnya maupun menentukan mahar (Böwö) ini dikarenakan perkembangan jaman dan ketidak sanggupannya dari pihak laki-laki Nias dalam menikahi perempuan Nias.

dengan baik, peran perempuan dalam keluarga juga terlaksana dengan baik dan hingga pada saat ini perempuan pemulung dapat melakukan pekerjaannya menyelesaikan pekerjaan rumah dan juga berperan baik dalam keluarganya baik itu terhadap suaminya begitu juga dengan anaknya.

1. Kehidupan ekonomi perempuan pemulung dapat terpenuhi dengan baik dan tercukupi hingga pada saat ini. Peneliti melihat fenomena dan bukti bahwa Suami dan perempuan pemulung yang sama-sama mau bekerja untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Para perempuan pemulung dalam penelitian ini memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebanyak 400.000 sampai 800.000 dari hasil menjual barang-barang bekas. Bukan hanya menumpulkan barang-barang bekas, tujuan utama para perempuan pemulung bekerja di TPS Pasar Burung di Jalan Palapa adalah untuk mengambil dan menumpulkan sisa-sisa makanan. Penghasilan perempuan pemulung saat menjual Ternak Babi peliharaannya sebesar 10.000.000 sampai 13.000.000. Penjualan tersebut dilakukan sekali enam bulan. Total penghasilan keluarga perempuan pemulung sebesar 2.700.000 sampai 5.200.000 perbulannya. Penghasilan tersebut

merupakan penghasilan dari gabungan gaji suami dan penghasilan istri yang memelihara Ternak Babi. Begitu juga dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan keluarga perempuan pemulung mulai dari yang paling kecil sebesar 2.700.000 perbulan samapai yang paling tinggi sebesar 5.000.000 perbulan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merekomendasikan saran yang mungkin dapat menjadikan masukan kepada masyarakat Nias ada baiknya kita mempertahankan dan menjaga kelestarian adat istiadat suku yang kita miliki sendiri. Akan tetapi jika tahap-tahap adat kemudian memberatkan masyarakat itu sebaiknya ketentuan tahap itu kembali ditinjau. Untuk menerima perubahan berarti bukan merubah ketetapan atau ketentuan yang ada di adat tersebut, dan penulis juga menyarankan jika mahar yang semakin tinggi apabila perempuan juga memiliki pendidikan tinggi itu sangat bermanfaat dan juga bagus karena disitulah pengantin laki-laki menghargai pengantin perempuan untuk itu, marilah semakin dikembangkan dan diperkenalkan budaya nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: KENCANA.
- Arikanto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haviland, W. A. (2005). *Antropolgi*. Surakarta: Erlangga.

- Herimanto, W. (2010). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman, P. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, A. (2018). *Sosiologi Kesehatan (Suatu Telaah Teori dan Empirik)*. Bogor: Pt. Penerbit IPB Press.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- M, D. G. (2016). *metode penelitan kualitatif*. jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- M, E., Hakam, H. K., & Effendi, R. (2006). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Medias Group.
- Marsden, W. (2013). *The History Of Sumatera, The Third Edition 1811*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Martono, N. (2012). *Tori Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mendrofa, S. T. (2007). *Mas Kawin(Bowo) pada Suku Bangsa Nias*. Medan: USU Press.
- Nanang, M. (2016). *Sosiologi Perubahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Piotor, S. (2008). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Renada media group.
- Purwadi. (2005). *Upacara Tradisional Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ranjabar, J. (2016). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: AlfaBeta.
- Rianto, A. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- RusminTumanggor, ,. K. (2010). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Edisi ke 3*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Samudra Kurniaman Zendrato, S. (2014). *Kebudayaan & Pariwisata Nias*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samudra, K. Z. (2014). *Kebudayaan & Pariwisata Nias*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samudra, K. Z. (2014). *Kebudayaan & pariwisata Nias*. Jakarta: Mitra Wacana Media.